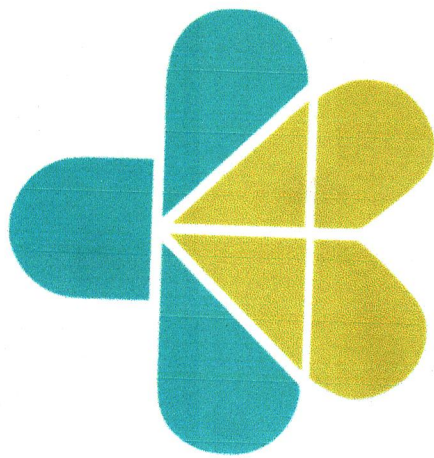


**PANDUAN ORIENTASI
PESERTA DIDIK KLINIS**



Kemenkes
RS Soeradji Tirtonegoro

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
2024

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR : HK.02.03/D.XXVI/2504/2024

TENTANG

PANDUAN ORIENTASI PESERTA DIDIK KLINIS RUMAH SAKIT UMUM
PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan orientasi peserta didik klinis di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, perlu adanya Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis;

b. bahwa Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/568/2022 tentang Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam kegiatan orientasi peserta didik klinis dan perkembangan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan butir b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Tahun 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
8. Surat Izin Rumah Sakit Pemerintah Nomor 81201102919940001, tanggal 29 Desember 2022, tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro;
9. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN ORIENTASI PESERTA DIDIK KLINIS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.
- KESATU : Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan orientasi peserta didik klinis.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/568/2022 tentang Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 3 Desember 2024

PLT. DIREKTUR UTAMA,



SHOLAHUDDIN RHATOMY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

NOMOR : HK.02.03/D.XXVI/2504 /2024

TENTANG

PANDUAN ORIENTASI PESERTA DIDIK KLINIS

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

LEMBAR PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyetujui Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Klaten, Desember 2024

Plt. Direktur Utama



dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT. (K)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Panduan Orientasi Peserta Didik Klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ini dapat terselesaikan. Buku panduan orientasi peserta didik ini secara ringkas memuat tentang kegiatan orientasi peserta didik klinis. Panduan ini diharapkan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan orientasi bagi peserta didik klinis.

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan Manajemen, serta semua pihak yang terkait yang telah memberikan perhatian, membantu dan mendukung sehingga buku panduan orientasi peserta didik klinis ini dapat diselesaikan.

Kami menyadari dalam penyusunan panduan orientasi peserta didik klinis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada waktu mendatang. Akhir kata semoga panduan orientasi peserta didik klinis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Klaten, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA	ii
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
BAB III RUANG LINGKUP	3
A. Orientasi Umum	3
B. Orientasi Khusus	3
BAB III TATA LAKSANA	4
A. Prosedur Orientasi	4
B. Pencatatan dan Pelaporan	4
C. Monitoring dan Evaluasi	5
BAB IV DOKUMENTASI	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Orientasi Peserta Didik

Orientasi adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan instansi baru dalam suatu organisasi, meliputi organisasi tata laksana, kebijakan, tugas, fungsi dan tanggung jawab. Lingkungan kerja merupakan hal penting bagi peserta didik untuk diketahui serta dipahami dengan jelas, sehingga mempermudah penyesuaian dalam pelaksanaan selama praktik di lahan. Melalui orientasi pada awal diharapkan peserta didik akan merasa lebih siap dalam pelaksanaan praktik di lapangan, serta dapat melakukan praktik dengan penuh percaya diri karena telah dengan jelas mengetahui situasi, kondisi, peraturan, hak dan kewajibannya.

Kegiatan orientasi merupakan upaya agar setiap peserta didik yang akan melaksanakan praktek lapangan atau praktek pembelajaran klinik di Rumah Sakit mengetahui hal-hal yang mendasar tentang Rumah Sakit dan mengetahui kewenangan sesuai dengan target kompetensinya. Orientasi Peserta Didik merupakan kegiatan pengenalan lingkungan umum Rumah Sakit, visi, misi, tujuan, kebijakan rumah sakit, susunan organisasi, hak dan kewajiban, peraturan/tata tertib peserta didik dan tata kerja serta prosedur kerja di Rumah Sakit pada peserta didik.

Program orientasi peserta didik harus mengacu pada Standar Akreditasi RS yang dijelaskan pada standar PPK 6. Orientasi bagi peserta didik klinik sebagaimana disebutkan dalam Standar Akreditasi RS (STARKES PPK 6) mencakup: a) program rumah sakit tentang mutu dan keselamatan pasien b) program pengendalian infeksi; c) program keselamatan penggunaan obat dan d) sasaran keselamatan pasien.

Setelah mendapatkan orientasi di awal sebelum masuk RS maka peserta didik juga akan mendapatkan orientasi khusus yang dilaksanakan dilahan praktik masing-masing. Orientasi khusus dapat diberikan oleh penanggung jawab SDM di ruangan praktik bersama-sama dosen pembimbing lahan praktik.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Panduan orientasi ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan orientasi peserta didik yang berlaku di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Tujuan Khusus

- a. Peserta didik mendapatkan informasi dan pandangan mengenai visi, misi, tujuan organisasi dan tatalaksana dari organisasi di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- b. Peserta didik mampu mengetahui dan menerapkan program-program mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- c. Peserta didik mengetahui profil organisasi dan regulasi di lahan tempat praktik.
- d. Peserta didik mengetahui lingkungan rumah sakit untuk memudahkan adaptasi sebelum memulai melaksanakan praktik klinik.

C. Sasaran

Kegiatan Orientasi diberikan kepada peserta didik klinik yang melaksanakan praktik di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten. Peserta didik klinik diantaranya meliputi:

1. Residen/PPDS I/PPDS II/Fellowship
2. Coas/Dokter Muda
3. Peserta didik perawat/kebidanan
4. Peserta didik tenaga kesehatan lainnya.
5. Peserta Magang/Latihan Kerja

BAB II

RUANG LINGKUP

Orientasi peserta didik klinik antara lain mencakup orientasi umum dan orientasi khusus.

A. Orientasi Umum

1. Orientasi umum diberikan kepada seluruh peserta didik klinik yang akan melaksanakan praktik klinik di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.
2. Materi orientasi umum antara lain mencakup:
 - a. Profil Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.
 - b. Materi Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)
 - c. Program Mutu dan Keselamatan Pasien:
 - Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - Bantuan Hidup Dasar (BHD)
 - Akses Rekam Medis Peserta Didik
 - Program Keselamatan Penggunaan Obat
 - *Service Excellent*/Pelayanan Prima
 - *Patient Safety*
 - d. Program Pencegahan dan Penanganan Perundungan Peserta Didik

B. Orientasi Khusus

Orientasi khusus dilakukan ketika peserta didik pertama kali datang di lahan praktik. Materi dalam orientasi khusus ini antara lain mencakup: susunan organisasi dan tata kerja di unit kerja, prosedur kerja tetap di unit kerjanya, sarana dan prasarana di unit kerja, uraian tugas, prosedur kerja tetap di unit kerja yang terkait dan materi lain sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

BAB III

TATA LAKSANA

A. Prosedur Orientasi Peserta Didik

1. Prosedur orientasi Umum

- a. Tim Koordinasi Pendidikan menjadwalkan kegiatan orientasi peserta didik dan berkoordinasi dengan Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan
- b. Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Tim Koordinasi Pendidikan melakukan persiapan kegiatan orientasi yang meliputi: penyiapan ruang atau tempat orientasi, narasumber orientasi dan dokumentasi kegiatan orientasi peserta didik.
- c. Orientasi Peserta didik dilakukan secara luring di ruang kelas Diklat atau ruang pertemuan lainnya dan dapat dilakukan secara daring/blended learning.
- d. Peserta didik yang sudah mendapatkan orientasi umum selanjutnya akan diorientasikan secara langsung ke unit-unit kerja yang akan digunakan sebagai lahan praktik.

2. Prosedur Orientasi Khusus

Orientasi khusus dilakukan ketika peserta didik pertama kali datang di lahan praktik. Penanggungjawab SDM dan dosen pembimbing memberikan orientasi mengenai susunan organisasi dan tata kerja di unit kerja, prosedur kerja tetap di unit kerjanya, sarana dan prasarana di unit kerja, uraian tugas, prosedur kerja tetap di unit kerja yang terkait dan materi lain sesuai dengan kebutuhan unit kerja

B. Pencatatan dan Pelaporan

1. Pelaporan kegiatan orientasi umum dilaksanakan oleh Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan yang dilaporkan setiap bulan melalui laporan bulanan.
2. Pelaporan kegiatan orientasi khusus dilaksanakan oleh penanggung jawab SDM di masing-masing unit dan dosen pembimbing lapangan ditujukan kepada Tim Koordinasi Pendidikan sebagai salah satu penilaian kelayakan peserta didik.
3. Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan melaporkan hasil orientasi umum dan khusus ke Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian setiap bulan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui dan menerapkan program orientasi peserta didik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Ketentuan evaluasi orientasi sebagai berikut :

1. Evaluasi orientasi dilaksanakan untuk orientasi umum dan khusus
2. Evaluasi orientasi umum melalui pre dan post test materi orientasi umum
3. Evaluasi orientasi umum dilakukan dalam bentuk penilaian kualitatif
 - Amat baik = 91 -100 - Baik = 76 – 90
 - Cukup = 61 – 75 - Kurang = < 60
4. Peserta orientasi umum dinyatakan lulus dilihat dari penilaian orientasi umum minimal cukup
5. Peserta orientasi umum dinyatakan tidak lulus apabila mendapatkan nilai “ kurang “
6. Evaluasi orientasi khusus dilakukan dalam bentuk penilaian kualitatif yang diisi oleh PJ SDM ruangan atau dosen pembimbing lahan.

BAB IV

DOKUMENTASI

Dokumentasi pelaksanaan orientasi peserta didik dalam bentuk daftar hadir, rundown acara, materi orientasi dan foto pelaksanaan orientasi.